



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NOMOR 21 /Kpts/KPU-Kab-019.435755/Tahun 2010

**TENTANG
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UNTUK PEMERIKSAAN KESEHATAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan salah satu syarat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
 - b. bahwa ketentuan pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2004 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan oleh Tim Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh KPUD;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penunjukan Rumah Sakit Untuk Melakukan Pemeriksaan Jasmani dan Rohani calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2010;

- Memperhatikan :
1. Perjanjian Kerjasama antara KPU Kapuas Hulu dengan Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Kalimantan Barat tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2010;
 2. Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Wilayah Kalimantan Barat nomor 010/IDI-WIL/Kalbar/II/2010;
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 8 Februari 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. RSUD Dr. SOEDARSO Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2010.
 2. Tim dokter Pemeriksa kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati di bentuk oleh Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kalimantan Barat bersama pihak RSUD Dr. SOEDARSO.
 3. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati di tanggung oleh KPU Kapuas Hulu
 4. Biaya yang di timbulkan akibat di terbitkan keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan seperlunya.
 6. Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :
RSUD Dr. Soedarso di Pontianak, untuk di laksanakan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 8 Februari 2010.


MOHAMAD SAINIHADI. ST.

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak (sebagai laporan)